



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Achmad Yani No. 33 Tlp/Fax (0485) 223549
www.bpptpmwajokab@gmail.com, Sengkang (90915), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAJO

Nomor : 0095/IPS/DPMPTSP/2018

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN SWASTA

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

- Membaca : 1. Surat Permohonan **HADRAH** Tanggal **25-07-2018**
2. Rekomendasi dari DINAS PENDIDIKAN
Nomor **421.9/278/Disdikbud** Tanggal **03-07-2018**
- Menimbang : Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyederhanaan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Wajo
5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan IZIN OPERASIONAL LEMBAGA Kepada :

- a. Nama Yayasan : **KB ANGGREK**
b. Nama Lembaga : **KB ANGGREK**
c. Pimpinan / Kepala : **HADRAH**
d. Alamat Lembaga : **TIPPULU DESA SAPPA KEC.BELAWA**

KEDUA : Masa Berlaku Izin tanggal 25 JULI 2018 s.d 25 JULI 2023

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sengkang

Pada Tanggal : 25 Juli 2018



Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.

Pangkat : **PEMBINA Tk. I**

NIP : **19651128 199002 1 001**